



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN ACEH JAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Aceh Jaya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor Peg.821.9/73/2024 tentang Penetapan Pegawai Untuk Ditugaskan Pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN ACEH JAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Aceh Jaya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Calang

pada tanggal 10 Juni 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd.

HENDRI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH JAYA

Kasubbag Hukum dan SDM,



Al Furqan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH JAYA
 NOMOR 32 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
 KECAMATAN KABUPATEN ACEH JAYA UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI TAHUN 2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN ACEH JAYA
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	KECAMATAN	JABATAN
1	T. Tarmizi 19800717 200504 1 002	Pengatur Tk. I (II/d)	Darul Hikmah	Sekretaris PPK
2	Nur Asiyah	-		Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3	Herfendi 19820704 201001 1 012	Pengatur (II/c)		Staf Sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
4	Adami, SE 19720908 200906 1 003	Penata Muda Tk.I (III/b)	Indra Jaya	Sekretaris PPK
5	Putri Nurhaliza	-		Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
6	Siti Nurfahman, ST	-		Staf Sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
7	Safrizal, S.Pd. 19760422 200504 1 001	Pembina (IV/a)	Jaya	Sekretaris PPK
8	Muhammad, SP	-		Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
9	Lola Marlinda, S.Pd.	-		Staf Sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
10	Bustami, S.A.B. 19811206 200906 1 001	Penata Muda (III/a)	Krueng Sabee	Sekretaris PPK
11	Said Agung Kurniawan	-		Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
12	Musliadi, S.Pd.	-		Staf Sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
13	Nia Nurafni Ar, S.STP 19930718 201507 2 001	Penata (III/c)	Panga	Sekretaris PPK
14	Rahmi	-		Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
15	Ilham 19790324 200906 1 001	Pengatur Tk. I (II/d)		Staf Sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
16	Zahrul Fuadi, SE, MM 19840808 201003 1 002	Penata Tk.I (III/d)	Pasio Raya	Sekretaris PPK
17	Mar Is 19720812 201001 1 005	Pengatur (II/c)		Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
18	Musliadi, S.Sos 19680501 200906 1 004	Penata (III/c)		Staf Sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	KECAMATAN	JABATAN
19	Mahyuddin, S.Pd. 19810803 200904 1 003	Penata Tk.I (III/d)	Sampoiet	Sekretaris PPK
20	Rusli Apriza	-		Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
21	Suria Hadi,S.Sos 19801012 200701 1 002	Penata Muda Tk.I (III/b)		Staf Sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
22	Vivi Novita, S.Pd. 19870418 201903 2 007	Penata Muda (III/a)	Setia Bakti	Sekretaris PPK
23	Zinda Aisyara Az	-		Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
24	Saipul 19750317 201001 1 016	Pengatur Muda (II/a)		Staf Sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
25	Kamaruzzaman, S.IP 19740718 200604 1 001	Penata Tk.I (III/d)	Teunom	Sekretaris PPK
26	Sari Indira, SE	-		Staf Sekretariat PPK Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
27	Hirman Surdi 19730307 201001 1 004	Pengatur Tk. I (II/d)		Staf Sekretariat PPK Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 10 Juni 2024
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd.

HENDRI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA
Kasubag Hukum dan SDM,

